

## Pengadilan Negeri Selong

Jl. Prof. Soepomo No.1, Pancor, Selong, Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat  
83611 037621148

<https://pn-selong.go.id/>

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan

# Permintaan Perpanjangan Penahanan

Umum / Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat / Pengadilan Negeri Selong

No. SK : W25-U4/93/KP.04.6/6/2022

### Persyaratan

1. Surat permohonan Perpanjangan penahanan dari Penyidik
2. Laporan polisi
3. Surat perintah dimulainya Penyidikan (SPDP)
4. Surat perintah penahanan dan Berita Acara Penahanan dari Penyidik
5. Surat perintah penahanan dan Berita Acara Penahanan dari Penyidik
6. Surat perintah penahanan dan Berita Acara Penahanan dari Penyidik

### Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Surat permohonan Perpanjangan penahanan dari Penyidik Laporan polisi Surat perintah dimulainya Penyidikan (SPDP) Surat perintah penahanan dan Berita Acara Penahanan dari Penyidik Perpanjangan Penahanan dari Penuntut Umum dan Berita Acara Perpanjangan Penahanan Resume

### Waktu Penyelesaian

0

Permintaan Perpanjangan Penahanan

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Permintaan Perpanjangan Penahanan

### Produk Pelayanan

1. Permintaan Perpanjangan Penahanan

### Pengaduan Layanan

## Pengadilan Negeri Selong

Jl. Prof. Soepomo No.1, Pancor, Selong, Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat  
83611 037621148

<https://pn-selong.go.id/>

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan

Umum / Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat / Pengadilan Negeri Selong

Pengaduan dapat disampaikan melalui:

- a. aplikasi SIWAS MA-RI pada situs Mahkamah Agung;
- b. layanan pesan singkat/SMS;
- c. surat elektronik (e-mail);
- d. faksimile;
- e. telepon;
- f. meja Pengaduan;
- g. surat; dan/atau
- h. kotak Pengaduan.